



P U T U S A N

Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu**
Tempat lahir : Binjai
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tuanku Imam Bonjol Gg Tualang No 2 Kel. Setia Kec. Binjai Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Mei 2020;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
 2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

halaman 1 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu oleh karena itu dari Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan terdakwa Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan:
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah blok Notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020.
 - 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong.

halaman 2 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pulpen.
- 2 (dua) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap.
- 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis.
- 2 (dua) lembar kertas bersikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793.
- 1 (satu) unit Hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925.
- 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN SYAHPUTRA ALS AAN BIN SYARIFUDDIN UNCU pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Hasanuddin Kel. Setia Kec. Binjai Kota Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadilkan perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan, ” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

halaman 3 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelum saksi Eliakim Sembiring bersama dengan saksi Imran dan saksi M. Hamdan (ketiganya adalah Anggota Polri Ditreskrim Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi Polisi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menerima taruhan judi Toto Gelap dari para pemain taruhan disebuah warung di Jalan Hasanuddin Kel. Setia Kec. Binjai Kota Kota Binjai kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wib para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menulis nomor judi toto gelap di sebuah warung tersebut, saat itu para saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan para saksi Polisi menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) buah blok Notes yang berisikan pasangan taruhan judi Togel tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (dua) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor Togel, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi togel tertanggal 06 Mei 2020, uang tunai sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan sim card 089604470925 dan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka togel yang telah keluar.

Bahwa terdakwa menerima nomor taruhan judi toto gelap dengan cara para terdakwa langsung menerima nomor judi Toto Gelap dari para pemasang taruhan, para pemasang taruhan langsung mengatakan angka yang akan dipasangnya kepada terdakwa, dan terdakwa menulis angka pasangan tersebut di atas kertas, selain itu ada juga para pemasang langsung mengirimkan angka pasangannya ke nomor Handphon terdakwa melalui pesan masenger, dan selanjutnya omset judi toto gelap tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa kirim melalui Aplikasi Whats Ap kepada Deous (belum tertangkap / Dpo).

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pembeli yang menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;

Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah)

halaman 4 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya, Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya, Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan nomor togel, bahwa omset yang didapatkan terdakwa setiap putaran judi toto gelap Sidney sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan untuk judi toto gelap Hongkong sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN SYAHPUTRA ALS AAN BIN SYARIFUDDIN UNCU pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di JalanHasanuddin Kel.Setia Kec.Binjai Kota Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadilkan perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan,” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelum saksi Eliakim Sembiring bersama dengan saksi Imran dan saksi M. Hamdan (ketiganya adalah Anggota Polri Ditreskrim Polda

halaman 5 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi Polisi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menerima taruhan judi Toto Gelap dari para pemain taruhan disebuah warung di Jalan Hasanuddin Kel. Setia Kec. Binjai Kota Kota Binjai kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wib para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menulis nomor judi toto gelap di sebuah warung tersebut, saat itu para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan para saksi Polisi menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) buah blok Notes yang berisikan pasangan taruhan judi Togel tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (dua) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor Togel, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi togel tertanggal 06 Mei 2020, uang tunai sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan sim card 089604470925 dan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka togel yang telah keluar.

Bahwa terdakwa menerima nomor taruhan judi toto gelap dengan cara para terdakwa langsung menerima nomor judi Toto Gelap dari para pemasang taruhan, para pemasang taruhan langsung mengatakan angka yang akan dipasangnya kepada terdakwa, dan terdakwa menulis angka pasangan tersebut di atas kertas, selain itu ada juga para pemasang langsung mengirimkan angka pasangannya ke nomor Handphon terdakwa melalu pesan masengger, dan selanjutnya omset judi toto gelap tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa kirim melalui Aplikasi Whats Ap kepada Deous (belum tertangkap / Dpo).

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pembeli yang menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya, Dua angka, jika pembeli membeli

halaman 6 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan nomor togel, bahwa omset yang didapatkan terdakwa setiap putaran judi toto gelap Sidney sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan untuk judi toto gelap Hongkong sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi M. Hamdan**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi AKP. Eliakim Sembiring, SH. dan Aiptu Imran menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) buah blok notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (buah) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dengan

halaman 7 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 089604470925, 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar, dan uang tunai sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapat informasi dari masyarakat Terdakwa ada menerima taruhan judi toto gelap dari pemasang di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dengan menerima langsung pasangan taruhan judi toto gelap dari para pemasang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dan tidak ada memiliki ijin;
- Baha cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa menunggu pemasang nomor judi toto gelap setiap putaran nomor judi toto gelap Sidney (periode siang) dan Hongkong (periode malam) dilakukan dimana pemasang taruhan judi toto gelap menyebutkan angka pasangannya. Selanjutnya angka pasangan tersebut ditulis di kertas untuk pertinggal Terdakwa dimana omzet judi toto gelap yang didapat dikirim kepada atasan Terdakwa bernama Deous melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0821-7733-3367;
- Bahwa jadwal perjudian toto gelap yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu Perjudian toto gelap Sidney (periode siang) dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dimana perjudian tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 13.50 WIB. Untuk perjudian jenis toto gelap Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 20% yang mana upah tersebut langsung dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Sidney (periode siang) setiap putaran sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Hongkong (periode malam) setiap putaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan perjudian toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

halaman 8 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Eliakim Sembiring, SH

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Aiptu Imran dan Brigadir M. Hamdan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, karena melakukan perjudian jenis toto gelap; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) buah blok notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (buah) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925, 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar, dan uang tunai sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menerima taruhan judi toto gelap dari pemasang di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan benar Terdakwa bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dengan menerima langsung pasangan taruhan judi toto gelap dari para pemasang taruhan; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dan tidak ada memiliki ijin; Bahwa Terdakwa menunggu pemasang nomor judi toto gelap setiap putaran nomor judi toto gelap Sidney (periode siang) dan Hongkong (periode malam) dilakukan dimana pemasang taruhan judi toto gelap menyebutkan angka pasangannya. Selanjutnya angka pasangan tersebut ditulis di kertas untuk pertinggal Terdakwa dimana omzet judi toto gelap yang didapat dikirim kepada atasan Terdakwa bernama Deus melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0821-7733-3367; Bahwa perjudian toto gelap Sidney (periode siang) dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dimana perjudian tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar

halaman 9 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.50 WIB. Untuk perjudian jenis toto gelap Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 WIB; Bahwa Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 20% yang mana upah tersebut langsung dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Sidney (periode siang) setiap putaran sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Hongkong (periode malam) setiap putaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Bahwa untuk memenangkan perjudian toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, ketika sedang menunggu pemasangan taruhan judi toto gelap dimana Terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) buah blok notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (buah) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925, 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar, dan uang tunai sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menunggu pemasangan nomor judi toto gelap setiap putaran nomor judi toto gelap Sidney (periode siang) dan Hongkong (periode malam) dilakukan dimana pemasangan taruhan judi toto gelap menyebutkan angka pasangannya. Selanjutnya angka pasangan tersebut ditulis di kertas untuk pertinggal Terdakwa dimana omzet judi toto gelap yang didapat dikirim kepada atasan Terdakwa bernama Deus melalui aplikasi WhatsApp dengan

halaman 10 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



nomor 0821-7733-3367; ahwa Terdakwa menjadi penulis nomor judi toto gelap sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap; ahwa jadwal perjudian toto gelap yang Terdakwa lakukan yaitu perjudian toto gelap Sidney (periode siang) dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dimana perjudian tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 13.50 WIB. Untuk perjudian jenis toto gelap Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 WIB; ahwa Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 20% yang mana upah tersebut langsung dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Sidney (periode siang) setiap putaran sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Hongkong (periode malam) setiap putaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); ahwa untuk memenangkan perjudian toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan .
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah blok Notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020.
- 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong.
- 5 (lima) buah pulpen.
- 2 (dua) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap.
- 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis.
- 2 (dua) lembar kertas bersikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793.
- 1 (satu) unit Hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar
- Uang tunai sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, ketika sedang menunggu pemasangan taruhan judi toto gelap dimana Terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) buah blok notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (buah) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925, 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar, dan uang tunai sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menunggu pemasangan nomor judi toto gelap setiap putaran nomor judi toto gelap Sidney (periode siang) dan Hongkong (periode malam) dilakukan dimana pemasangan taruhan judi toto gelap menyebutkan angka pasangannya. Selanjutnya angka pasangan tersebut ditulis di kertas untuk pertinggal Terdakwa dimana omzet judi toto gelap yang didapat dikirim kepada atasan Terdakwa bernama Deous melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0821-7733-3367;
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis nomor judi toto gelap sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

halaman 12 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal perjudian toto gelap yang Terdakwa lakukan yaitu perjudian toto gelap Sidney (periode siang) dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dimana perjudian tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 13.50 WIB. Untuk perjudian jenis toto gelap Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 20% yang mana upah tersebut langsung dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Sidney (periode siang) setiap putaran sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Hongkong (periode malam) setiap putaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan perjudian toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

halaman 13 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Ramadhan Syahputra Als Aan Bin Syarifuddin Uncu** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, ketika sedang menunggu pemasangan taruhan judi toto gelap dimana Terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) buah blok notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (buah) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925, 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-



angka toto gelap yang telah keluar, dan uang tunai sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menunggu pemasangan nomor judi toto gelap setiap putaran nomor judi toto gelap Sidney (periode siang) dan Hongkong (periode malam) dilakukan dimana pemasangan taruhan judi toto gelap menyebutkan angka pasangannya. Selanjutnya angka pasangan tersebut ditulis di kertas untuk pertinggal Terdakwa dimana omzet judi toto gelap yang didapat dikirim kepada atasan Terdakwa bernama Deous melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0821-7733-3367;
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis nomor judi toto gelap sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jadwal perjudian toto gelap yang Terdakwa lakukan yaitu perjudian toto gelap Sidney (periode siang) dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dimana perjudian tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 13.50 WIB. Untuk perjudian jenis toto gelap Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 20% yang mana upah tersebut langsung dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Sidney (periode siang) setiap putaran sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Hongkong (periode malam) setiap putaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan perjudian toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa, maka perjudian toto gelap tersebut dijadikan Terdakwa sebagai mata pencaharian dan menjadikan khalayak umum untuk bermain judi, sehingga unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dalam hal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad. 1 **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Barang siapa pada dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa dalam hal ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, ketika sedang menunggu pemasang taruhan judi toto gelap dimana Terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) buah blok notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020, 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong, 5 (lima) buah pulpen, 2 (dua) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis, 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 dengan



sim card 081269011793, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925, 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar, dan uang tunai sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menunggu pemasangan nomor judi toto gelap setiap putaran nomor judi toto gelap Sidney (periode siang) dan Hongkong (periode malam) dilakukan dimana pemasangan taruhan judi toto gelap menyebutkan angka pasangannya. Selanjutnya angka pasangan tersebut ditulis di kertas untuk pertinggal Terdakwa dimana omzet judi toto gelap yang didapat dikirim kepada atasan Terdakwa bernama Deous melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0821-7733-3367;
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis nomor judi toto gelap sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jadwal perjudian toto gelap yang Terdakwa lakukan yaitu perjudian toto gelap Sidney (periode siang) dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dimana perjudian tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 13.50 WIB. Untuk perjudian jenis toto gelap Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari dan nomor perjudian diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 20% yang mana upah tersebut langsung dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Sidney (periode siang) setiap putaran sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong dari omzet yang didapat dari judi toto gelap Hongkong (periode malam) setiap putaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan perjudian toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena cara yang dilakukan Terdakwa dalam permainan judi tersebut merupakan perbuatan yang dapat menguntungkan Terdakwa sendiri atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dalam hal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

halaman 18 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan Syahputra Als. Aan Bin Syarifuddin Uncu** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan Syahputra Als. Aan Bin Syarifuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah blok notes yang berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 06 Mei 2020;
 - 1 (satu) buah blok notes yang masih kosong;
 - 5 (lima) buah pulpen;
 - 2 (dua) buah potongan karton sebagai pelapis menulis nomor judi toto gelap;
 - 2 (dua) buah triplek sebagai alas menulis;
 - 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 6 Mei 2020;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 dengan sim card 081269011793;
 - 1 (satu) unit hand phone merk samsung dengan sim card 089604470925;
 - 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor angka-angka toto gelap yang telah keluar;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sihol Boang Manalu, S.H., M.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Janson Manihuruk, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Yusnar Yusuf Hasibuan, SH., M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sihol Boang Manalu, S.H., M.H

Immanuel, S.H., M.H

Dahlia Panjaitan, S.H

Panitera Pengganti

Janson Manihuruk, S.H., M.H

halaman 20 dari 20 halaman Perkara Pidana Nomor 2728/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)